

Sosialisasi Dan Pendampingan Perizinan Pupuk Organik Cair *Plant Growth Promoting Rhizobacteria* (PGPR) Di Desa Buantan Lestari

Hamdan Yasid*¹, Asgami Putri², Desma Harmaidi³, Fikrtul Ihsan⁴

^{1,2,3}Program Studi Agribisnis, Fakultas Pertanian, Universitas Lancang Kuning

⁴Program Studi Teknologi Hasil Pertanian, Fakultas Pertanian, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: hamdanyasdi@unilak.ac.id

Abstract

The aim of implementing business licensing in the regions is to provide legal certainty in business, improve the investment climate and business activities and maintain the quality of licensing that can be accounted for. Socialization of business licensing in the regions which is currently regulated by PP No. 6 of 2021 concerning the Implementation of Business Licensing in Regions (PP-PPBD). The scope of regulation for the implementation of business licensing in the regions is; authority for the Implementation of Business Licensing in the Regions, implementation of Business Licensing in the regions, Regional Regulations and Regional Regulations regarding Business Licensing, reporting on the Implementation of Business Licensing in the Regions, guidance and supervision, funding, administrative sanctions. Buantan Lestari Village is located in Bunga Rayat District, where most of the people are farmers. In the village there are many bamboo trees. Most bamboo trees only have their stems taken. There is a farmer group that uses waste from bamboo tree roots as organic fertilizer. Bamboo belongs to the grass family, which may explain why bamboo has such a high growth rate. This means that when bamboo is harvested, it will grow back quickly without disturbing the ecosystem so that the roots of the bamboo tree will only become waste that accumulates because its utilization is still not optimal. Bamboo tree roots contain Pseudomonas flourences bacteria and Bacillus polymixa bacteria which play an active role in the fermentation process as a substitute for EM4. Therefore, the Service Team from the Faculty of Agriculture, Agribusiness and Agricultural Product Technology Study Program carried out socialization on how organic fertilizer can be marketed according to the rules determined by the government.

Keywords: Licensing, Business, Liquid Fertilizer, Bamboo Roots, EM 4

Abstrak

Tujuan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah adalah untuk memberikan kepastian hukum dalam berusaha, meningkatkan iklim investasi dan kegiatan berusaha dan menjaga kualitas perizinan yang dapat dipertanggungjawabkan, Sosialisasi perizinan berusaha di daerah yang saat ini diatur PP No. 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (PP-PPBD). Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan perizinan berusaha di daerah yakni; kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pelaksanaan Perizinan Berusaha di daerah, Perda dan Perkada mengenai Perizinan Berusaha, pelaporan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah, pembinaan dan pengawasan, pendanaan, sanksi administratif. Desa Buantan Lestari terletak di Kecamatan Bunga Rayat yang sebagian besar masyarakatnya adalah petani. Di desa tersebut terdapat banyak pohon bambu. Sebagian besar pohon bambu hanya diambil batangnya saja. Terdapat satu kelompok tani yang memanfaatkan limbah dari akar pohon bambu dijadikan sebagai pupuk organik. Bambu termasuk dalam keluarga rumput-rumputan, yang dapat menjadi penjelasan mengapa bambu memiliki laju pertumbuhan yang tinggi. Hal ini berarti bahwa ketika bambu dipanen, bambu akan tumbuh kembali dengan cepat tanpa mengganggu ekosistemnya sehingga akar pohon bambu hanya akan menjadi limbah yang menumpuk karena pemanfaatannya masih belum optimal. Akar pohon bambu memiliki akar bambu mengandung bakteri Pseudomonas flourencens dan bakteri Bacillus polymixa yang berperan aktif dalam proses fermentasi sebagai pengganti EM4. Oleh karena itu, tim Pengabdian dari Fakultas Pertanian Program Studi Agribisnis dan Teknologi Hasil Pertanian melakukan sosialisasi bagaimana tata cara pupuk organik tersebut dapat dipasarkan sesuai aturan yang telah ditentukan oleh pemerintah.

Kata Kunci : Perizinan, Usaha, Pupuk Cair, Akar Bambu, EM 4

1. PENDAHULUAN

Menurut Peraturan Menteri Pertanian No. 2/Pert./HK.060/2/2006, yang dimaksud dengan pupuk organik adalah pupuk yang sebagian besar atau seluruhnya terdiri atas bahan organik yang berasal dari sisa tanaman atau hewan yang telah mengalami rekayasa berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memasok bahan organik, memperbaiki sifat fisik, kimia dan biologi tanah (Direktorat Sarana Produksi, 2006).

Pupuk merupakan bahan yang ditambahkan ke dalam tanah untuk menyediakan unsur-unsur esensial bagi pertumbuhan tanaman. Jika dilihat berdasarkan sumber bahan yang digunakan, pupuk dibedakan menjadi pupuk anorganik dan pupuk organik. Berdasarkan bentuknya, pupuk organik dibagi menjadi dua, yaitu pupuk cair dan pupuk padat. Pupuk cair adalah larutan yang mudah larut berisi satu atau lebih pembawa unsur yang dibutuhkan tanaman. Kelebihan dari pupuk cair yaitu dapat memberikan hara sesuai dengan kebutuhan tanaman (Hadisuwito, 2012).

Pemberian pupuk organik cair dapat dilakukan melalui tanah yang kemudian diserap oleh akar tanaman, dan dapat pula melalui daun tanaman guna mendukung penyerapan unsur hara secara optimal. Pemberian pupuk organik cair pada tanaman tersebut diharapkan dapat meningkatkan kesuburan, pertumbuhan, dan hasil mutu tumbuhan yang lebih baik (Leovini, 2012).

Pupuk memang masih menjadi salah satu komoditas perdagangan yang banyak digandrungi pelaku usaha. Sifatnya yang menjadi bagian penunjang untuk memenuhi kebutuhan nutrisi tanaman membuat pupuk terus memiliki demand di masyarakat. Sebagaimana diketahui, sektor agribisnis di Indonesia akan terus semakin bertumbuh seiring dengan bertambahnya penduduk Indonesia. Implikasinya, pupuk juga akan mendapatkan imbas kenaikan permintaan di pasar. Bagi pelaku usaha pupuk, jelas hal ini merupakan kabar gembira. Kendati demikian, pelaku usaha pupuk juga perlu memperhatikan beberapa hal dalam melakukan peredaran dan penjualan produknya. Salah satunya ialah perizinan dimana izin ini merupakan hal yang wajib untuk diurus oleh pelaku usaha pupuk sebelum mengedarkan pupuknya (Toyyib, 2016).

Kelompok tani Sri Tanjung Mulia yang berada di Desa Buantan Lestari telah memproduksi pupuk organik cair yang berbahan baku akar pohon bambu. Dimana hasil penelitian yang dilakukan (Wulandari, 2014), menunjukkan bahwa dengan penambahan biang PGPR (Plant Growth Promoting Rhizobacteria) akar bambu sebagai pengganti EM4 yaitu kandungan makronutrien N pada pupuk organik cair yang paling tinggi pada perlakuan X1 dengan menambahkan 1% PGPR akar bambu hasilnya 0,13%, kandungan makronutrien P pada pupuk organik cair yang paling tinggi pada perlakuan X2 dengan menambahkan 2% PGPR akar bambu hasilnya 533,1367ppm dan kandungan makronutrien K pada pupuk organik cair yang paling tinggi pada perlakuan X2 dengan menambahkan 2% PGPR akar bambu hasilnya 1521,467ppm. Kesimpulan dari hasil penelitian ini adalah penambahan konsentrasi 2% PGPR akar bambu pada pupuk organik cair memberikan hasil rata-rata kandungan makronutrien (N, P dan K) yang lebih tinggi dibandingkan dengan konsentrasi 1% dan 3% PGPR akar bambu.

Kewajiban pendaftaran produk pupuk ini sejatinya berlaku terhadap semua pupuk yang diedarkan, baik yang diproduksi didalam negeri dan/atau pemasukan dari luar negeri. Hal ini diatur dalam Pasal 71 ayat (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan (UU 22/2019). Izin Edar Pupuk dalam hal ini diperoleh melalui upaya pendaftaran produk pupuk. Regulasi terkait pendaftaran produk pupuk dalam hal ini diatur pada Peraturan Menteri Pertanian Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah (Permentan 1/2019).

Target dari kegiatan pengabdian ini adalah kelompok tani Sri Tanjung Mulia yang berlokasi di Desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya Kab. Siak Sri Indrapura, Jarak dari Kampus Universitas Lancang Kuning ke lokasi pengabdian sejauh 121.7 km atau lebih kurang 2 jam perjalanan darat. Anggota aktif dalam kelompok tani ini berjumlah ± 100 orang. Sebanyak 80 % berumur 35 - 45 tahun.

Berdasarkan latar belakang diatas maka kami dari Tim Pengabdian akan melaksanakan sosialisasi terkait dengan tata cara dan prosedur dalam mengusulkan izin edar untuk pupuk


organik cair. Hal ini diharapkan agar para petani bisa menjual produk pupuk organik cair sehingga akan menjadi salah satu sumber pendapatan kelompok dengan memanfaatkan limbah akar pohon bambu menjadi bahan yang lebih bermanfaat.

2. METODE

A. Alur Pelaksanaan

Kegiatan yang dilakukan berupa penyuluhan/penyadaran tentang tatacara perizinan layak edar pupuk organik cair dengan memanfaatkan akar tanaman bambu yang banyak tersebar disekitar Desa Buantan Lestari. Metode pelaksanaan pada program pengabdian masyarakat ini yaitu pengusul melakukan sosialisasi kepada masyarakat tentang bagaimana cara menyiapkan dokumen dan syarat lainnya untuk mendapatkan sertifikat layak edar dari pemerintah.

Adapun tahapan pelaksanaan yaitu sebagai berikut:



Gambar 1. Diagram Alur Tahap Pelaksanaan Pengabdian Masyarakat

B. Persiapan

Adapun kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan pada tahap persiapan yaitu:

- Observasi tempat yang akan dilaksanakannya kegiatan.
- Persiapan alat dan bahan pelaksanaan kegiatan.

C. Pelaksanaan Kegiatan

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat akan dilaksanakan setelah observasi lapangan serta persiapan alat dan bahan telah selesai. Kegiatan pengabdian ini akan dilaksanakan di Desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya, merupakan daerah yang mayoritas penduduknya adalah petani dan kelompok tani Sri Tanjung Mulai telah memproduksi limbah akar pohon bambu dijadikan pupuk organik cair.

D. Observasi dan Evaluasi

Observasi dilakukan pada saat pelatihan dimana dari hasil observasi melihat antusias peserta dalam mengikuti sosialisasi, Hal ini dilihat dengan ada atau tidak adanya pertanyaan yang diajukan sebagai indikasi tingginya keingintahuan peserta terhadap tema yang disajikan. Sedangkan evaluasi dilakukan untuk mengukur tingkat keberhasilan kegiatan dilakukan dengan bentuk kuisisioner dan luaran yang dihasilkan

E. Pembuatan Laporan

Pembuatan laporan ini diperoleh dari hasil yang dicapai selama pelaksanaan kegiatan berlangsung di Desa Buantan Lestari Kecamatan Bunga Raya Kabupaten Siak Sri Indra Pura.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN


1. Sosialisasi Label Pada Produk Pupuk Organik

Sebelum pemaparan materi, peserta diberikan kuesioner yang berisikan soal-an pemahaman tentang label secara umum dan label pada pupuk organic sesuai Permentan No.01 tahun 2019 secara khusus. Setelah kuesioner pre-test diberikan kepada peserta, kegiatan dilanjutkan dengan paparan materi mengenai pentingnya label pada suatu produk dan label pada produk pupuk organic yang harus mengikuti Permentan No.01 tahun 2019. Selanjutnya, setelah adanya pemaparan materi, adanya diskusi yang dilakukan peserta dan narasumber. Setelah sesi pemaparan materi dan diskusi, kegiatan ditutup dengan memberikan kembali kuesioner post-test. Adapun rangkaian kegiatan ini ditunjukkan pada Gambar 1.



Gambar 1. Kegiatan pengabdian dalam bentuk (a) pemaparan materi, (b) tanya jawab dan (c) pengisian kusioner kegiatan (pre-test dan post-test)

Hasil pre-test dan post-test yang dilakuakn oleh peserta kemudian dianalisis presentase hasilnya utnuk melihat tingkat pemahaman peserta mengenai materi yang telah dipaparkan. Hasil persentase peserta dengan jawaban benar (paham) pada post-test mengalami kenaikan sebesar $\geq 70\%$ menjadi indikator ketercapaian kegiatan ini. Hasil analisis tingkat pemahaman peserta ditunjukkan pada Gambar 2.



Gambar 2. Persentase tingkat pemahaman peserta kegiatan terhadap label pada pupuk organik sebelum dan sesudah kegiatan (kategori paham)

Saat kuesioner pre-test dianalisis diketahui bahwa tingkat pemahaman peserta terkait label pada produk, secara umum, dan label pada pupuk organik sesuai Permentan No. 01 Tahun 2019, secara khusus, masih tergolong rendah (24%). Hal ini disebabkan masih rendahnya pengetahuan peserta mengenai label pada pupuk organik secara khusus. Setelah adanya sosialisasi tentang label terutama label pada pupuk organik, tingkat pemahaman peserta meningkat sebesar 77,5%, yang sesuai dengan indikator pencapaian yang ditetapkan sebesar $\geq 70\%$. dapat diartikan bahwa kegiatan sosialisasi ini dapat dikatakan berhasil karena indikator pencapaian telah tercapai.

2. Pendampingan Mendesain Label Produk Pupuk Organik.

Langkah pertama dalam pendampingan ini adalah mendiskusikan terlebih dahulu nama merk yang akan diberikan kepada produk. Setelah didiskusikan, peserta memberikan nama produk dengan merk PC-KMOrganik. Merk ini berasal dari nama Gapoktan, desa asal poktan dan jenis produk pupuk yang diproduksi, yaitu Poktan Karya Mukti, Desa Bunga Raya dan pupuk organik sebagai produk yang akan diproduksi. Sehingga, dari ketiga nama tersebut digabungkan menjadi PC-KMOrganik. Artinya, pemberian merk ini berdasarkan profil dari lembaga/perusahaan yang akan memproduksi produk pupuk organik. Sama halnya dengan logo/merk juga harus mampu mempresentasikan nilai-nilai perusahaan (Januariyansah, 2018). Selanjutnya, Tim Pengabdian memberikan arahan dalam informasi apa saja yang harus ada pada label pupuk organik dan lay-out yang tepat sehingga mampu memberikan visual yang menarik. Hasil pendampingan mendesain label pupuk organik dapat dilihat pada Gambar 3. Namun, untuk legalitas dan ijin edar lainnya belum dapat dilengkapi dan dimasukkan ke label produk pupuk organik karena masih memerlukan waktu yang cukup panjang untuk pengurusan pendaftaran hal tersebut. Akan tetapi, pada desain label yang dibuat telah memberikan layout untuk mencantumkan nomor legalitas dan ijin edar jika sudah dimiliki nanti.



Gambar 3. Hasil Pendampingan Desain Sederhana Untuk Pupuk Organik Cair

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian ini dalam bentuk sosialisasi dan pendampingan label pada pupuk organik cair pada Gapoktan Karya Mukti dilakukan sesuai dengan tahapan-tahapan yang telah direncanakan. Setelah dilakukan sosialisasi terjadi peningkatan pemahaman peserta mengenai

label, terutama pada produk pupuk organik sesuai Permentan No. 01 Tahun 2019, yaitu sebesar 53,5%, dimana saat pre-test sebesar 24% menjadi 77,5% saat post-test. Selain itu, kegiatan pendampingan mendesain label telah memberikan kemampuan untuk mendesain label untuk produk pupuk yang diproduksi Gapoktan Karya Mukti meskipun masih tergolong desain label yang sederhana. Pendampingan Gapoktan Karya Mukti masih perlu dilakukan untuk legalitas dan ijin edar sesuai dengan ketentuan yang berlaku, sehingga produk pupuk dari Gapoktan Karya Mukti bisa dijual bebas dan tersebar luas.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Sarana Produksi. (2006). Pupuk Terdaftar, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Departemen Pertanian, Jakarta.
- Hadisuwito, S. (2012). Membuat Pupuk Organik Cair. Agromedia. Jakarta.
- Ibrahim. (2015). Pembuatan Pupuk Kompos dari Limbah Batang Pisang (*Musa paradisiaca* linn) dan Pupuk Kotoran Sapi dengan Effective Microorganism (EM4). Program Studi Budidaya Tanaman Perkebunan. Jurusan Manajemen Pertanian. Politeknik Pertanian Negeri Samarinda.
- Januariyansah, S. (2018). Analisis Desain Logo Berdasarkan Teori: Efektif Dan Efisien. 1(1), 13–14. <https://doi.org/10.13140/RG.2.2.20543.97448>.
- Kementerian Pertanian Indonesia. (2019). Peraturan Menteri Pertanian Nomor 01 Tahun 2019 tentang Pendaftaran Pupuk Organik, Pupuk Hayati, dan Pembenah Tanah.
- Kusumaningtyas, R.D., Erfan, M.S., & Hartanto. D.(2015). Pembuatan Pupuk Organik Cair (POC) dari Limbah Industri Bioetanol (Vinasse) melalui Proses Fermentasi Berbantuan Promoting Microbes. Conference Paper Seminar Nasional Kimia dan Pendidikan Kimia. Semarang.
- Leovini, H. (2012). Pemanfaatan Pupuk Organik Cair Pada Budidaya Tanaman Tomat (*Solanum lycopersicum* L.). Jurusan Budidaya Pertanian, Fakultas Pertanian Universitas Gadjah Mada.
- Pemerintah Republik Indonesia. (2019). Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2019 Tentang Sistem Budi Daya Pertanian Berkelanjutan. Lembaran RI Tahun 2019, No. 201. Jakarta.
- Thoyib N., Noor, A.R., & Elma. M. (2016). Pembuatan Pupuk Organik Cair dari Sampah Organik Rumah Tangga Dengan Penambahan Bioaktivator EM4 (Effective Microorganism). Konversi Vol 5. No. 2
- Wulandari, E. (2014). Kandungan Makronutrien Pupuk Organik Cair Dengan Penambahan Biang PGPR. Skripsi. Universitas Muhammadiyah Surakarta